

Laporan Audit Mutu Internal



Tahun Akademik 2021/2022

**PRODI TEKNIK
KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI
INDUSTRI
DESEMBER 2022**





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahun Akademik 2021/2022

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, Desember 2022

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi.

Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

TUJUAN KEGIATAN AMI

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Teknik Kimia. adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di Program Studi Teknik Kimia dilaksanakan pada tanggal 13 Desember tahun 2022 pada jam 15.00 WIB s/d selesai di kampus III UBH . di Ruang jurusan T Kimia. di Kampus Proklamator III di Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomo1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM

Tambahkan sesuai dengan dokumen yang diperlukan

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

Ketua Tim : Dr. Burmawi, ST.,M.Si
 Anggota 1 : Dr. Al Busyra Fuadi, ST.,M.Sc
 Anggota 2 : Deswita Rosra, SH.,MH

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Dr. Firdaus, MT.
 Sekretaris Program Studi : Amelia Amir, SSi.,M.Si., PhD

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut:

A. Temuan Audit

No.	KTS Mayor/ KTS Minor/ Observasi (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Perbaikan
1	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d	Dosen LB melebihi dr 10% yaitu 12,5 % lebih dr ketentuan	Menambah jumlah dosen di Prodi Teknik Kimia
2	KTS Mayor	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Tidak ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	Ditingkatkan kerjasama dengan pihak asing

3	KTS Minor	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Tidak ada PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri	Ditingkatkan kerjasama dengan pihak asing
4	KTS Mayor	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Tidak ada PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT	Ditingkatkan kerjasama dengan pihak asing
6	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Poin 5. d	Tidak ada sarana prasarana untuk difabel	Universitas
7	KTS Minor	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.d	Tidak ada prodi mengevaluasi keterserapan dana	Perlu dilakukan evaluasi keterserapan dana

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Bidang Pendidikan	Dosen Prodi Teknik Kimia sdh bergelar Doktor	Perlu untuk peningkatan Prof
2	Bidang Pendidikan	Dosen Tamu Asing	Perlu ditingkatkan
3	Bidang Publikasi	Artikel dosen sdh publikasi internasional	Reputasi Internasional
4			
5			

LAMPIRAN

1. Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Selasa /13 Desember 2022	Auditee	: Dr. Firdaus, MT.
Jam	: 15.00 WIB	Auditor	:
Fak/Prodi	: FTI/T. Kimia	a. Ketua	: Dr. Burmawi, ST.,M.Si
Nama Dokumen	: Daftar Tilik Standar Pembelajaran	b. Anggota 1	: Dr. Al Busyra Fuadi, M.Sc
Halaman	: 29 Halaman	c. Anggota 2	: Roswita Rosra, SH.,MH

1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a	Apakah penyusunan Kurikulum Prodi sudah berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan SKS Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan. 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6) Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.		V V V V V		
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b	Apakah Prodi beserta tim sudah menyusun Kompetensi Lulusan yang meliputi rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Khusus “sikap dan keterampilan umum” harus mengacu kepada lampiran Peraturan		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga Nilai-nilai Kebunghattaan yang tertuang dalam Renstra Universitas 2018 - 2022				
3	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.1	Apakah Rumusan Sikap lulusan yang diuraikan dalam dokumen kurikulum memuat item berikut ini: 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin.		V V V V V V V V V V V		
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.2	Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini: 1) Mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.</p> <p>2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur.</p> <p>3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri.</p> <p>4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomuni-kasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.</p> <p>5) Mampu bekerja sama , berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya.</p> <p>6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.</p> <p>7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.</p> <p>8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>				
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.2	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum Sarjana (S-1) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kuriku-lum sudah memuat item berikut ini:</p> <p>1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.</p> <p>3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu</p>		V		
				V		
				V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.</p> <p>4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.</p> <p>5) Mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</p> <p>6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya.</p> <p>8) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</p> <p>9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>		V		
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.2	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum Magister (S-2) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini:</p> <p>1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai</p>				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi.</p> <p>2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.</p> <p>3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.</p> <p>4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.</p> <p>6) Mampu mengelola, mengembangkannya dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.</p> <p>7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>				
4	Standar	Apakah Rumusan Keterampilan Umum				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kompetensi Lulusan Poin 5.b.2	<p>Doktor (S-3) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal. 4) Mampu dan ahli mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multi disiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas. 5) Mampu dan ahli menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan 				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya.</p> <p>7) Mampu dan ahli mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.</p> <p>8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.</p>				
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.2	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum Pendidikan Profesi Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini:</p> <p>1) Mampu dan terampil bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya.</p> <p>2) Mampu dan sanggup membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.</p> <p>3) Mampu dan terampil mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya.</p> <p>4) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawatnya.</p> <p>5) Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.</p> <p>6) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi.</p> <p>7) Mampu dan sanggup memimpin suatu</p>		V		
				V		
				V		
				V		
				V		
				V		
				V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.</p> <p>8) Mampu dan sanggup bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya.</p> <p>9) Mampu dan terampil mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.</p> <p>10) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya.</p> <p>11) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.</p> <p>12) Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya.</p> <p>13) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.</p>		V V V V V		
5	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c	<p>Apakah Prodi dalam menyusun CPL untuk pengetahuan & keterampilan khusus sudah:</p> <p>1) diturunkan dari profil lulusan,</p> <p>2) mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara Prodi sejenis dan organisasi profesi, dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan,</p> <p>3) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI,</p> <p>4) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI</p>		V V V V		
6	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d	<p>Apakah Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna?</p> <p><i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", Tuliskan tahun pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</i></p>	TAHUN 2021	V		
7	Standar	Apakah terdapat tim pengembang	001/MBKM-	V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kompetensi Lulusan Poin 5.d	kurikulum untuk melakukan Evaluasi dan Pemukhtakhiran Kurikulum? <i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", tuliskan SK penugasan tim pengembang kurikulum.</i>	TK/ST/VII/2021			
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d	Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor		V		
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d	Apakah Dosen yang menjadi Ketua Tim memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan & memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran 4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.		V V V V		
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e	Apakah Prodi dalam menyusun struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), sehingga tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL. Dibuktikan dengan: Dokumen Kurikulum Program Studi sudah memuat hal-hal berikut ini: 1) Penetapan profil lulusan, 2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 3) Matrik keterkaitan rumusan CPL dengan profil lulusan 4) Bahan Kajian 5) Pemetaan CPL dengan Bahan Kajian 6) Pengemasan matakuliah, 7) Penyusunan PETA Kurikulum, 8) Penyusunan Rencana Pembelajaran		V V V V V V V V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>Semester (RPS)</p> <p>Dokumen PETA KURIKULUM, berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keterkaitan Profil dengan CPL 2) Keterkaitan CPL dengan Bahan Kajian 3) Keterkaitan CPL dengan Mata Kuliah (berdasarkan CPMK masing-masing mata kuliah) <p><i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", beri centang mana yang sudah ada dimuat</i></p>		V V V		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.f	<p>Apakah Program Studi telah menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermartabat dengan kualifikasi sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rerata IPK Lulusan 3 tahun terakhir minimal: <ul style="list-style-type: none"> LAM EMBA: <ul style="list-style-type: none"> ≥ 3,25 (Diploma dan Sarjana) ≥ 3,50 (Magister /Doktor) LAM-DIK: <ul style="list-style-type: none"> ≥ 3,01 (Diploma dan Sarjana) ≥ 3,50 (Magister /Doktor) LAM TEKNIK dan LAM INFOKOM: <ul style="list-style-type: none"> ≥ 3,00 (Diploma) ≥ 3,25 (Sarjana) ≥ 3,50 (Magister /Doktor) BAN PT: <ul style="list-style-type: none"> ≥ 3,25 (Diploma dan Sarjana) ≥ 3,50 (Magister /Doktor) 2) Rata-rata Masa studi <ul style="list-style-type: none"> ≤ 3,5 tahun (Diploma) ≤ 4,5 tahun (Sarjana) ≤ 2,5 tahun (Magister /Doktor) 3) Keberhasilan Studi Mahasiswa (KSM) minimal 90% <i>(angkatan 2015 yang lulus sebelum batas DO)</i> 4) Mahasiswa Lulus Studi Tepat Waktu (STW) <ul style="list-style-type: none"> LAM EMBA: ≥ 50% LAM-DIK: ≥ 40% LAM TEKNIK: Diploma ≥ 70% Sarjana ≥ 50% LAM INFOKOM ≥ 50% BAN PT: ≥ 40% <p>Kategori lulus studi tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> D-3 (6 semester) S-1 (7-9 semester) S-2 (8 semester) 	<p>IPK terendah 3,25. IPK tertinggi 3,80. Rerata IPK 3,48.</p> <p>Capaian jumlah lulusan dengan IPK ≥ standar minimal 100. %</p> <p>Rata-rata masa studi = 4 tahun</p> <p>KSM = 100 %</p> <p>STW = 95. %</p>			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>5) Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) <i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", tuliskan jumlah lulusannya</i></p> <p>6) Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) <i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", tuliskan jumlah lulusannya</i></p> <p>7) Waktu Tunggu Lulusan (WTL) bekerja rata-rata 3 tahun terakhir (mulai TS-4 s/d TS-2) adalah \leq dari 6 bulan <i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", tuliskan juga perhitungan rata-rata nya</i></p> <p>8) Tingkat Keterserapan Lulusan (TKL) (Fresh Graduates) setelah tanggal lulus meningkat: Diploma pada 3 (enam) bulan pertama Sarjana pada 6 (enam) bulan pertama</p> <p>9) Kesesuaian bidang kerja (KBK) lulusan rata-rata 3 tahun terakhir (mulai TS-4 s/d TS-2) \geq 60%</p> <p>10) Jumlah Lulusan yang bekerja pada perusahaan multinasional/internasional rata-rata 3 tahun terakhir (mulai TS-4 s/d TS-2) minimal 2,5% atau Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirusaha yang berizin rata-rata 3 tahun terakhir (mulai TS-4 s/d TS-2) minimal 20%</p>	<p>Σ Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP 1 orang</p> <p>Σ Lulusan yang mendapat SKPI 0 orang</p> <p>WTL = Yang terlacak 14 dari 47 mhs Masa tunggu 11 orang , 6 bulan</p> <p>TKL = 30 %</p> <p>KBK = 100 %</p> <p>Multinasional 0 % Internasional 0 % Badan usaha nasional .% Wirusaha yang berizin . % <i>Data tidak lengkap</i></p>			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sehingga Ketua Prodi dapat memastikan bahwa dosen telah menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan dalam susunan	100 %	V		

		RPS mata kuliah yang diampu? <i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", Tuliskan berapa persen RPS yang tersedia dari total mata kuliah yang ditawarkan baik semester ganjil maupun genap.</i>				
2	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	Apakah Ketua Prodi dapat memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di setiap RPS mata kuliah telah mengacu pada CPL Prodi? <i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", Tuliskan berapa persen baik semester ganjil maupun genap.</i>	100 %	V		
3	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.c	Apakah dalam RPS mata kuliah, ada dosen pengampu mata kuliah memasukkan hasil penelitian dan kegiatan PKM nya dalam materi pembelajaran? <i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", Tuliskan berapa RPS mata kuliah yang ada memasukkan hasil penelitian dan PKM dari dosen pengampu mata kuliah.</i>	Belum semua dosen menuangkan dalam RPS	V		
4	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI?		V		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : <ul style="list-style-type: none"> - Interaktif - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa <i>Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", beri centang mana yang sudah ada dilaksanakan</i>	V V V V V V V V V	V		
2	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.b	Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.		V		
3	Standar Proses	Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat:				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pembelajaran Poin 5.c	a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan di tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan.		V V V V V V V V V		
4	Matrik Penilaian Akreditasi	Apakah metode pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktek/praktek lapangan sudah memenuhi capaian SN Dikti. Pada tingkat D3 minimal 40% Pada tingkat D4 minimal 24% Pada tingkat S1 minimal 15% <i>Pada kolom catatan khusus, tuliskan persentase capaian</i>	100 %	V		
5	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.e	Apakah setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		V		
6	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.f	Apakah Dosen sudah melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS. <i>Pada kolom catatan khusus, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)</i>		V		100 %
7	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.g	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.		V		
8	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.h	Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.		V		
9	Standar Proses	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pembelajaran Poin 7.c					
10	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan? <i>Pada kolom catatan khusus, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)</i>		V		100 %
11	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan / pengembangan ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)		V		
12	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah proses Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)		V		
13	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah proses pembelajaran efektif setiap mata kuliah, selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.		V		
14	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS; c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS;		V		
15	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.e	Apakah setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		V		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka mutu 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.				
4	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.d	Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan		V		
5	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.e	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		V		
6	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.f	Apakah mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.		V		
7	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.g	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut: 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.		V V V V V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.		V		
8	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h	Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb: 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota & 1 orang anggota.		V V		
9	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat: 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.		V V V		
10	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.j	Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup: 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.		V V V V		
11	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.k	Apakah Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan nilai D maksimal 3 matakuliah.		V		
12	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.l	Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria: 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00. 2) Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 dan tidak memiliki nilai D.		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		3) Lulus dengan predikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D				
13	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.m	Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat: 1) Predikat lulusan minimal Sangat Memuaskan. 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun. 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku. 4) Tidak berstatus mahasiswa transfer		V V V V		
14	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.o	Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan: 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya. 4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).		V V	V V V	
15	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	1 orang dari BNSP	V		
16	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.a	Apakah tercapai Tingkat IP Semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?	100 %	V		
17	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya?		V		
18	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	Apakah tercapai target lulusan dengan predikat: a. Dengan pujian 20% b. Sangat Memuaskan 75% c. Memuaskan 5%	40 % 60 % -	V		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.a.	Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		V		
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b	Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	2 orang Dosen belum		V	
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.c	Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan		V		
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.d	Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.		V		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Pertanyaan kurang sesuai	V		
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.				
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.a	Apakah Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutasi dosen sebagai berikut: 1) Untuk penjarangan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan. 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550. 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif. 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan. 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon. 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3. 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali).		V		
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.b	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi		V V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		keilmuan. 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.		V V		
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.c	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, 5) menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika 6) menerapkan cara baik Bung Hatta		V V V V V V		
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d	Apakah program studi menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang	Dosen LB melebihi yaitu 12,5 %		V	
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e	Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala > 60% dan jumlah profesor >25%	S3 = 75 % Prof = 12,5 %	V		
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.f	Apakah Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar mata kuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.		V		
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.g	Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan 1) Penelitian 1 kali/tahun 2) PKM minimum 1 kali/tahun 3) Mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.		V		
14	Standar Dosen dan Tenaga	Apakah Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu)		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Kependidikan Poin 5.1.h	dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%				
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, mau pun pengabdian/layanan pada masyarakat.		V		
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.b.	Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa Lamemba 1:10 s/d 1:30 LamDik 1:10 s/d 1:30 LamTeknik 1:15 s/d 1:25 BAN PT 1:25 s/d 1:35 untuk Sosial 1:15 s/d 1:25 untuk Eksakta		V		
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f.	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a. berpendidikan S3 b. berpangkat Lektor Kepala	100 % 75 %	V		
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?	0	V		
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Ada minimal 1 orang persemester	V		
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k.	Apakah dosen tetap Prodi mencapai Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi + Seminar Internasional + Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?		V		
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	Apakah tercapai Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + seminar Nasional + media massa Nasional per dosen selama 3 tahun terakhir ≥ 1 jika tidak berapa jumlah yang tercapai?		V		
22	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m.	Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen $\geq 0,5$? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?		V		
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n.	Apakah tercapai Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 0,5$.		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		jika tidak berapa jumlah yang tercapai?				
24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.a.	Apakah Prodi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM		V		
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.b.	Apakah prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun		V		
26	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.c.	Apakah setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester		V		
27	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.d.	Dosen pembimbing utama pada Program Magister/Program Magister Terapan harus: a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, c. sesuai dengan keahlian/ kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
28	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.e.	Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir		V		
29	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.f.	Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus: a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
30	Standar Dosen	Dosen pembimbing pendamping pada	Pertansalah tidak			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.g.	Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister, b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.	sesuai aturan Universitas			
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.h.	Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus: a. berpendidikan S3 b. memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala				
32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.i	Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor		V		
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.j.	Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		V		
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.k	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)		V		
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.l.	Dosen harus mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.		V		
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.m.	Dosen harus mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.		V		
37	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.n.	Dosen harus melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan		V		
38	Matrik Penilaian Akreditasi no 24	% dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja per tahun per dosen	50 %	V		
39	Matrik Penilaian	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per	Belum ada dana luar negeri		V	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Akreditasi no 25	dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,05$				
40	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,3$	1 orang	V		
41	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1	3 Orang	V		
42	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$	1 orang	V		
43	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1			V	
44	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 2	2 orang	V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Sarana Prasarana Poin 5. a	Apakah prodi bersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat, berupa: 1. Sarana Pembelajaran: a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, Buku elektronik, Repositori; e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum;		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		j. Bahan habis pakai k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 2. Prasarana: a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. laboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi; e. Tempat berolah raga; f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen j. Ruang Tata Usaha; k. Fasilitas umum				
2	Standar Sarana Prasarana Poin 5. b	Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara	Bukan milik prodi		V	
3	Standar Sarana Prasarana Poin 5. c	Apakah prodi tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan		V		
4	Standar Sarana Prasarana Poin 5. d	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa: 1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.			V	

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.a.	Apakah Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.		V		
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1. dan 7.a.1	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.		V		
3	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1 dan 7.a.2	Apakah tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.		V		
4	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.2. dan 7.a.3	Apakah terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.		V		
5	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.4. dan 7.a.4	Apakah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.		V		
6	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.5	Apakah tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.		V		
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.6	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.		V		
8	Standar	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.7	menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik				
9	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.8	Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik		V		
10	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.9.	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran ketua prodi setiap semester yang mencakup: a) kehadiran dosen dan mahasiswa, b) kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) kesesuaian soal ujian dengan RPS dan kurikulum. d) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, e) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran		V		
11	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.10.	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran yang mencakup a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait. d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait				
12	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5 c dan 7.11.	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.		V		
13	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c. dan 7.12	Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.		V		
14	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c	Apakah prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;		V		
15	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 7.13	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran		V		
16	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c dan 7.14	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajarandan dosen		V		


S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?	Pertemuan tidak tepat		V	
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun		V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.a	selama 3 tahun terakhir?				
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?		V		
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.d	Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?			V	
5	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.e	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. hibah penelitian b. Hibah PKM, c. sumbangan alumni, d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta		V		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

Padang, 13 Desember 2022
Ketua Auditor

Dr. Burmawi, ST.,M.Si



2. Form Temuan

No.	KTS Mayor/ KTS Minor/ Observasi (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Perbaikan
1	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d	Dosen LB melebihi dr 10% yaitu 12,5 % lebih dr ketentuan	Menambah jumlah dosen di Prodi Teknik Kimia
2	KTS Mayor	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Tidak ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	Ditingkatkan kerjasama dengan pihak asing
3	KTS Minor	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Tidak ada PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri	Ditingkatkan kerjasama dengan pihak asing
4	KTS Mayor	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Tidak ada PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT	Ditingkatkan kerjasama dengan pihak asing
6	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Poin 5. d	Tidak ada sarana prasarana untuk difabel	Universitas
7	KTS Minor	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.d	Tidak ada prodi mengevaluasi keterserapan dana	Perlu dilakukan evaluasi keterserapan dana








8				
9				
10				

3. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Bidang Pendidikan	Dosen Prodi Teknik Kimia sdh bergelar Doktor	Perlu untuk peningkatan Prof
2	Bidang Pendidikan	Dosen Tamu Asing	Perlu ditingkatkan
3	Bidang Publikasi	Artikel dosen sdh publikasi internasional	Reputasi Internasional
4			
5			

<p>Menyetujui, Auditee</p>  <p><u>Amelia Amir, S.Si., M.Si., Ph.D</u></p>	<p>Auditor</p>  <p><u>Dr. Burmawi, ST., M.Si</u></p>
--	---

4. Daftar Hadir

BADAN PENJAMINAN MUTU		2022	
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL			
Hari/Tanggal	: Selasa/13 Desember 2022		
Jam	: 15 Wib		
Tempat	: Jurusan Teknik Kimia		
Tim Auditor			
No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Burmawi, ST.,M.Si	Ketua	
2	Dr. Al Busyra Fuadi, M.Sc	Anggota	
3	Deswita Rosra, SH.,MH.	Anggota	
Auditee			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Amelia Amir, SSi, M.Si., PhD	Sekjur	
2	Erda Rahmilaila Desfitri, ST.,M.Eng.,PhD	Dosen Tetap	
3	Dr. Maria Ulfah, MT	Dosen Tetap	
		Ketua Tim Auditor	
		(Dr. Burmawi, ST, M.Si)	

5. Foto Kegiatan



6. Daftar Dokumen

DAFTAR DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

	Dokumen pendukung	Keterangan*)	
		Ada	Tidak Ada
1	Dokumen Renstra (Fakultas)	V	
	Dokumen Evaluasi Renstra (Fakultas)	V	
	Dokumen lokakarya/rapat/FGD proses penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Prodi	V	
	Dokumen RKAT Fakultas dan Prodi (Program kerja tahunan)	V	
	Dokumen proses dan bukti sosialisasi visi misi	V	
	Dokumen hasil evaluasi pemahaman visi misi (berdasarkan hasil penyebaran kuesioner)	V	
2	Dokumen SOTK (berisi Uraian Tugas dan Tanggung Jawab).	V	
	SK Rektor tentang pemilihan struktural Dekan, Wadek, Ka.Prodi, Labor	V	
	Dokumen tentang kode etik dosen, kode etik tendik & kode etik mahasiswa	V	
	Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik	V	
	SOP Penyelenggaraan Kegiatan Akademik	V	
	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas/Prodi (4 Buku: Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir SPMI)	V	
	Dokumen SOP terkait dengan tata pamong ⇒ (Fakultas)	V	
	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan	V	
	Laporan Kinerja Prodi (LKPS sesuai dengan lembaga Akreditasi Prodi)	V	
3	Panduan penerimaan mahasiswa baru	V	
	Jumlah mahasiswa baru (TS s/d TS-5)	V	
	Daftar kegiatan non-akademik mahasiswa (TS s/d TS-2)	V	
	Daftar perolehan beasiswa (TS s/d TS-2)	V	
	Daftar perolehan hibah kompetisi mahasiswa	V	
	Daftar kegiatan himpunan mahasiswa yang terlaksana dalam 3 tahun terakhir	V	
	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. (koperasi, klinik, KMS)	V	

	Dokumen pendukung	Keterangan*)	
		Ada	Tidak Ada
	Data wisudawan (informasi lengkap, IPK, judul skripsi, dan lama TA)	V	
	Daftar Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	V	
	Daftar Lulusan yang memiliki SKPI	V	
	Dokumen Tracer Study (instrumen dll)	V	
	Laporan Hasil Tracer Study (berisi waktu tunggu mendapat pekerjaan, kesesuaian bidang kerja dengan keilmuan, hasil evaluasi dari pengguna lulusan)	V	
	Dokumen pendukung perhitungan rata-rata IPK mahasiswa	V	
	Dokumen pendukung perhitungan rata-rata lama studi mahasiswa	V	
	Dokumen pendukung perhitungan rata-rata lama penyusunan TA/Skripsi	V	
	Dokumen pendukung perhitungan persentase mahasiswa lulus tepat waktu	V	
	Dokumen pendukung perhitungan persentase keberhasilan studi mahasiswa	V	
4	Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan	V	
	Dokumen tentang Unit Kendali Mutu Prodi (UKMP) (SK Tim UKMP dari Fakultas dan Laporan Monitoring Dosen oleh Prodi)	V	
	Dokumen Evaluasi Kinerja Dosen oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) (SK Tim GKMF, SOP Pelaksanaan GKMF, dan Laporan GKMF)	V	
	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ <i>workshop</i> /pagelaran/pameran/peragaan.	V	
	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen (mendapat Hibah, HaKI)	V	
	Bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi/asosiasi (kartu anggota)	V	
	Scan ijazah dosen dan sertifikat tenaga kependidikan	V	
	Scan ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan	V	
	Dokumen pengelompokan dosen di bidang keahlian dan pertemuannya (pengampu mata kuliah sesuai KBK dan terkait)	V	
	Daftar dosen yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran dan bukti pendukung	V	
	Data Recognisi Dosen dalam 3 tahun terakhir	V	

	Dokumen pendukung	Keterangan*)	
		Ada	Tidak Ada
	Data Sitasi Penelitian Dosen dalam 3 tahun terakhir	V	
	Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional - DTPS yang mengajar di tingkat S1 dengan Jabfung minimal Lektor - DTPS yang mengajar di tingkat S2 dengan Jabfung minimal Lektor Kepala	V	
	Persentase DTPS yang memiliki Pendidikan S3	V	
5	Pedoman penyusunan kurikulum	V	
	Peninjauan kurikulum	V	
	Dokumen Kurikulum berbasis OBE MBKM	V	
	SK Pengesahan kurikulum	V	
	RPS Mata Kuliah	V	
	Daftar Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek	V	
	Pedoman Praktikum	V	
	Pedoman Kuliah Praktek	V	
	Pedoman Tugas Akhir/Skripsi	V	
	Daftar <i>software</i> yang berlisensi	V	
6	Road Map Penelitian dan PKM	V	
	Kontrak Penelitian dalam 3 tahun terakhir	V	
	Daftar penelitian dosen serta sumber & besaran dananya dalam 3 tahun terakhir	V	
	Daftar publikasi jurnal dan prosiding dalam 3 tahun terakhir	V	
	Daftar Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (judul dan nama-nama peneliti dalam setiap judul penelitian)	V	
	Daftar Publikasi penelitian Mahasiswa dan atau bersama dosen (judul dan nama-nama peneliti dalam setiap judul penelitian)	V	
7	Kontrak PKM dalam 3 tahun terakhir	V	
	Daftar PKM dosen serta sumber & besaran dananya dalam 3 tahun terakhir	V	
	Daftar publikasi PKM dalam 3 tahun terakhir	V	
	Daftar PKM dosen yang melibatkan mahasiswa (judul dan nama-nama peneliti dalam setiap judul penelitian)	V	
	Daftar Publikasi penelitian Mahasiswa dan atau bersama dosen (judul dan nama-nama peneliti dalam setiap judul penelitian)	V	

	Dokumen pendukung	Keterangan*)	
		Ada	Tidak Ada
8	Dokumen SPK, (dalam dan luar negeri	V	
	Laporan kegiatan kerjasama (Surat Tugas dan bukti kegiatan kerjasama)	V	
	Laporan monitoring kerjasama	V	

NB: Jika dokumen belum tersedia semua saat ini, agar dilengkapi untuk Audit Mutu Internal periode berikutnya.